

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Serdang - Sasahan KM.05 Waringinkurung Telp. (0254) 7811222 Kode Pos 42161

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/010-Kec/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KB AL-IKHLAS"

CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG

- Menimbang**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat izin secara resmi dari pemerintah
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat
- Memperhatikan**
- Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - Hasil Laporan Tim Survei Tingkat Kecamatan, Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	"KB AL-IKHLAS"
Satuan PAUD	Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	Sudah Berbadan Hukum
Alamat	Kp Pedali RT.004, RW.004, Desa Melati Kec. Waringinkurung Kabupaten Serang
Penyusun	SOFIYULLOH
Pemilik/Penyelenggara	SOFIYULLOH
Tahun Pendirian	15 Januari 2010
Tahap	Perpanjangan

KEDUA Izin Operasional pada dikum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima
- Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

SERANG
03 Mei 2019

CAMAT WARINGINKURUNG

H. NANANG SUPRIATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waringinkurung
- Arsip



Muhammad Marzen, SH., M.Kn

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TANGGAL 14 DESEMBER 2007
NOMOR : C - 504. HT. 03. 01 - Th 2007

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008



SALINAN

AKTA PERUBAHAN LEMBAGA PUSAT

KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

AL - USMANYAH.

Akta

KE PELANGI DESA

Nomor

03.

Tanggal

18-08-2014.

Jl. Raya Cilegon KM. 8, Kramatwatu, Serang

Telp. / Fax. (0254) 233357

Hp. : 0818684803